

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat,kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,rakyat berkuasa,pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka.Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara,beragama,berpendapat,berserikat setiap warga negara menegakan *rule of law* adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas.¹

Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu).Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara *persuasive* (tidak memaksa). Pelaksanaan pemilu harus merujuk pada azas demokrasi yakni UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat ditemukan dalam hal menimbang romawi I.umum angka 3.Disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 22E ayat (1) UUD 1945,pemilu dilaksanakan secara langsung,umum, bebas,

¹Hilman Hadi Kusuma, *Penghantar Ilmu Adat*, Edisi Revisi (Bandung :CV Mandar Maju,2014),h.163.

rahasia, jujur dan adil. Adapun pengertian azas demokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.

4. Rahasia

Rahasia memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pegawai pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.

Orang yang memiliki pengaruh dan dihormati dimasyarakat karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang. Tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya.
2. memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya.

²Undang-Undang Dasar 1945

3. tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

Peran tokoh masyarakat terdiri dari:

1. Peran Sebagai Penyuluh

Tokoh Masyarakat harus mengkomunikasikan, mengajak, dan menyampaikan gagasan tentang rasa kesadaran tolong menolong.

Sebagai penyuluh, Tokoh Masyarakat harus:

- a. Menguasai materi tenggang rasa
- b. Menguasai materi kesadaran tolong menolong

2. Peran Sebagai Penggerak

Mengajak, mengkoordinasikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan agar masyarakat sadar bahwa perlu adanya rasa tolong menolong antar petani pemilik dan penggarap demi keuntungan masyarakat sendiri, yaitu kesejahteraan yang merata bagi masyarakat banyak.

3. Peran Sebagai Motivator

Mendorong masyarakat dengan cara persuasif atau membujuk agar masyarakat, baik petani pemilik maupun petani penggarap menjalankan sistem perjanjian bagi hasil dengan kesadaran menjaga hubungan baik antara pemilik dan penggarap.

4. Peran Sebagai Teladan

Gerak-gerik atau tindakan Tokoh Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan di lingkungannya akan dinilai oleh warganya dan akan jadi tuntunan atau panutan bagi masyarakat pengikutnya.

Masyarakat patriarkhi:

1. Akan mengikuti pimpinan/tokohnya
2. Tokoh Masyarakat akan dianggap sebagai panutan/teladan
3. Tindak-tanduk (perilaku)

Tokoh Masyarakat akan dicontoh oleh Setiap peraturan yang berlaku bagi masyarakat, baru akan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, apabila peraturan tersebut benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu agar setiap peraturan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerangan dan penyuluhan hukum dari tokoh-tokoh masyarakat. Penerangan hukum terhadap masyarakat adat perlu dilakukan secara koordinatif dan terpadu oleh tokoh-tokoh masyarakat

Peranan Tokoh Masyarakat

1. Sebagai Penyuluh
2. Sebagai Penggerak
3. Sebagai Motivator
4. Sebagai Teladan



Kesadaran

- Tolong- menolong dalam bentuk material.
- Tolong -menolong dalam bentuk non material

Bangsa Indonesia terbiasa dengan budaya paternalistik yang menempatkan sikap dan perilaku mereka selalu mengikuti sang *tokoh panutan*. Menurut Teten Masduki dengan pemilihan langsung pemilih secara teoritis menjadi lebih independent. Akan tetapi, pada pemilih-pemilih yang masih bersifat “tradisional” dan sangat bergantung dengan tokoh panutannya, politik uang masih bisa bekerja dengan cara membeli tokoh panutan tersebut.³

³Denny Thong.. *Memanusiakan Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), h. 350.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Namun pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. Keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di desa Sei Mentaram kecamatan Nibung Hantas kabupaten Batubara, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Pemilihan Kepala Desa di desa Sei Mentaram di Kabupaten Batubara, ini menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas untuk tumbuh subur di masyarakat.

Peran tokoh masyarakat dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah musyawarah sebagaimana terdapat dalam Pasal 80 ayat 2 dijelaskan bahwa musyawarah desa diikuti oleh pemerintah

desa, badan musyawarah desa dan unsur masyarakat. Tokoh masyarakat itu sendiri masuk kedalam unsur masyarakat sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 huruf C.⁴ Dalam hukum Islam musyawarah sering disebut dengan majelis syura. Majelis syura adalah sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang merepresentatifkan kehendak umat sebagai rujukan khalifah. Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an (As-syurah 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW telah

⁴Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 80, h. 161.

⁵Abdul Hamid Al-Anshari, *Asy-Syura Wa Atsaruha fi Ad-Dimaqrathiyyah*, (kairo: As-Salafiyah, 1990), h. 13.

memberi kebebasan kepada umat islam agar mengatur sendiri urusan dunianya dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian.” Dan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad “yang berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku (rujukannya), dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahuinya.”

Study tentang peran tokoh masyarakat di desa sudah banyak dilakukan tetapi belum menyentuh pada persoalan-persoalan mendasar, karena itu perlu adanya bagian tentang peran tokoh masyarakat khususnya di Desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara.

Sebagai seorang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama tak kalah pentingnya dalam ikut serta melaksanakan dan memberikan bimbingan kesadaran politik kepada kelompok masyarakat kecil dalam lingkungannya. Tokoh agama sendiri merupakan ilmuan agama di dalamnya memasukkan nama-nama Kyai,Ulama, ataupun cendekiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat kepada dirinya. Gelar agama seperti Kyai ataupun ulama berasal dari masyarakat dan tidak tergantung pada pendidikan formal.⁶ Di Desa Sei Mentaram tokoh masyarakat/agama ada beberapa nama seperti Bapak M adlin yang perannya cukup berpengaruh di lingkungan masyarakat.

⁶Khairuddin H, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta, Liberty, 1992), h, 126.

Bapak M adlin adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di desa sei.mentaram kecamatan nibung hangus kabupaten batu bara dikarenakan pak M adlin adalah ketua Badan Kemakmuran Masjid.

Perbaikan pertama yang dilakukan bapak M adlin dalam organisasi masjid adalah dengan menetapkan spesialisasi peran Katakanlah dengan menentukan seseorang sebagai imam shalat, yang bertanggung jawab penuh sebagai imam shalat. Langkah ini akan bergerak cukup maju dengan penetapan seseorang sebagai khotib, dan individu yang lain lagi sebagai muadzin. Sistem pengurusan yang sederhana itu merupakan cikal bakal yang baik untuk membentuk sebuah badan pengurus masjid.

Beliau diangkat sebagai ketua badan kemakmuran masjid pada tanggal 14 Mei 2020 dan beliau adalah orang yang sangat berpengaruh karna beliau termasuk tokoh masyarakat di desa sei mentaram ini.

Kepiawan beliau dalam bermasyarakat sangat berpengaruh karna keshalehan dan ketaan beliau kepada Allah swt sehingga membuat beliau menjadi orang yg di percaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yg ada di desa sei mentaram ini.

Belum lagi menejemen kepemimpinan bapak M adlin dalam mengelolah menejemen kemakmuran masjid di desa seimentaram sangatlah rapidan memuaskan masyarakat sekitar sehinga tidak ada masyarakat yang resah karna masyarakat terbantu dan merasa tenang karna mereka tau pemimpinnya mereka selalu ada untuk masyarakatnya.

Begitu juga dengan bapak agus tami beliau adalah salah satu tokoh muda pengerak pemuda di desa seimentaram beliau mampu menyatukan pemuda-pemuda yang ada di desa sei mentaram dan bukan hanya kau pemuda biliau juga menyatukan kau wanita dengan program perwiritan Kamis malam jum'at di dalam perwiritan itu juga di bahas tentang kemaslahat masyarakat desa dan program program lainnya.

Ini juga lah yg membuat bapak agustami sama perannya dengan bapak M adlin sehingga ketika terdapat pelanggaran pelanggaran yang di lakukan masyarakat mereka akan berujuk kepada 2 tokoh tersebut dan pengaruh dan peran mereka sangatlah besar dalam mensukseskan pemilihan kepala desa di desa sei.mentaram kecamatan nibung hangus kabupaten batu bara.

Partisipasi politik yang tokoh agama lakukan dalam membangun kesadaran politik masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan dan bahasa agama yang digunakan, karena: Di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, maka lebih baik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di daerah lain, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal.

Disisi lain, bagi tokoh masyarakat di desa Sei Mentaram kecamatan Nibung Hangas kabupaten Batubara, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik.

Pengangkatan kepala desa sama halnya dengan dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Namun dalam praktiknya tidak mudah terselenggara karna ada *money politic*, intimidasi, petugas TPS tidak netral, merusak kertas suara, dan *ghost voter* (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih). Seperti yang terjadi di desa Sei Mentaram Kec.Nibung Hangus Kab. Batubara terdapat ketegangan pada saat pemilihan kepala desa, dikarenakan penduduk desa tetangga ikut berbongdombong menyaksikan pemilihan hingga pemungutan suara, hingga terjadi kesalah fahaman antara pendukung kandidat yang satu dan yang lain. Karena berbeda paslon yang mereka dukung. Hal ini membuat spekulasi apakah peran tokoh masyarakat berpengaruh terhadap pemilihan kepala desa tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang Analisis fiqh siyasah terhadap peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sei mentaram kecamatan nibung hangus kabupaten Batubara ?
2. Bagaimanakah peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangas Kab. Batubara ?
3. Bagaimana Fiqh siyasah mengatur tentang peranan tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa Sei Mentaram ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Tujuan Penelitian

Untuk menguraikan pelaksanaan pemilihan Kepala Sei Mentaram yang diatur dalam perundang-undangan yang lebih mendalam, Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat terhadap pemilihan kepala Desa Sei Mentaram Kec. Nibung Hangas Kab. Batubara secara mendalam. Untuk menganalisis peran tokoh masyarakat terhadap pemilihan kepala desa Sei Mentaram Kec. Nibung Hangas Kab. Batubara ditinjau dari Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan, sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Dari penulisan tersebut, diharapkan dapat mengungkap tentang bagaimana peran tokoh masyarakat dalam Pemilihan kepala desa. sehingga hasil penelitian tersebut dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan bagi peneliti

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini akan menambah khazanah pemikiran dan pengetahuan penulis dalam bidang peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
- 2) Menambah pengalaman serta keterampilan peran tokoh masyarakat dalam pengamalan ibadah mempersiapkan diri sebagai pendidik dimasa akan datang.

b. Bagi Tokoh Masyarakat

- 1) Dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pemilihan kepala desa.
- 2) Tokoh masyarakat dapat memperoleh wawasan serta gambaran baru mengenai problematika yang terjadi dalam pemilihan kepala desa..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali

pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁷Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa dan fiqh siyasah. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang di lakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) Peran tokoh masyarakat (2) Sikap tokoh masyarakat sebagai peran dalam

⁷Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2 informasi

pemilihan kepala desa, (3) Gaya Peran tokoh masyarakat , dan (4) Kinerja tokoh masyarakat.⁸

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, yakni september 2020 sampai desember 2020.

4. Sumber Data

- a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, baik Kepala Desa, Tokoh Masyarakat yang meliputi M. Darlin, Aminuddin Sitorus,
- b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui

⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, Hal : 324-338

kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (reponden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.⁹ Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang implementasi etika demokrasi terhadap pemilihan kepala desa di desa Sei Mentaram Kec. Nibung Hangus Kab. Batubara.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Sei Mentaram Kecamatan Nibung Hangas Kabupaten Batubara, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

⁹Suharsisni Arikunto, *Prosedur Peneliiian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.102

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.¹⁰ Penulis menganalisis tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di desa Sei Mentaram Kabupaten Batubara dalam tinjauan fiqh siyasah.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam sebuah pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.¹¹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

1. Analisis data sebelum di lapangan Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

¹⁰M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

¹¹ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung :Rosdakarya, 2005), hal.103

2. Analisis data selama dilapangan model Miles and Humberman Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Humberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹²

H. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun dengan cara mencari informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi dari pustaka atau fakta lapangan. Dengan cara ini, maka diketahui kekurangan dan kelebihan serta memungkinkan kita menyusun teori yang berlaku sesuai keadaan dan fakta yang terjadi.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian. Kita mengemukakan sebelumnya bahwa untuk sampai pada kesimpulan tersebut, harus dijalin pola pemikiran sehingga kesimpulan tersebut benar-benar logis. Dengan kata, lain hipotesis tersebut merupakan prediksi hasil penelitian yang akan dilakukan. Ia dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat sementara, karena masih perlu diuji dengan data penelitian yang akan ditemukan nantinya.

¹² Ibid hlm 334-335

J. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam memudahkan penelitian, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini, peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Masyarakat dalam Undang-undang. Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai pengertian peran tokoh masyarakat, tata cara pemilihan kepala desa dan peran tokoh masyarakat undang undang kepala desa.

Bab III Merupakan letak geografis, dasar hukum pemilihan kepala desa, sistem pemilihan. Yang terdiri dari : kondisi alam dan sumber daya alam, agama dan pendidikan, pemerintahan desa sei mentaram, sosial ekonomi dan budaya, sarana umum, dan Struktur Organisasi pemerintahan desa sei mentaram

Bab IV adalah hasil pembahasan tentang peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa didesa sei mentaram Yang terdiri dari : proses penyaringan calon kepala desa, penetapan calon, proses kampanye, pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditinjau dari pandangan islam terhadap pemilihan.

Bab V Merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan. terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.